



*Building  
Future  
Leaders*

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS HAMZANWADI  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



NOMOR: /UH/MoU/I/2017

NOMOR: 6/UN39/DN/2017

**TENTANG  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN,  
PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua puluh delapan, bulan Januari, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd.  
Jabatan : Rektor Universitas Hamzanwadi  
Alamat : Jalan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Majid No. 132  
Pancor – Selong Lotim, Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Hamzanwadi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Prof. Dr. DJAALI  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A.4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan perguruan tinggi negeri yang bergerak dibidang pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di berbagai bidang keilmuan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diberbagai keilmuan;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4, Pasal 23 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;



- d. Bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat maka PARA PIHAK merasa perlu mengadakan kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintergrasikan dan dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk menyatakan maksudnya dalam suatu kesepakatan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Negeri Jakarta;
7. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Jakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
9. Statuta Universitas Hamzanwadi Tahun 2016;

### **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung



pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bidang pendidikan, pelatihan, riset dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
2. Penyelenggaraan kursus/pelatihan/*workshop*/ seminar bersama di dalam dan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
3. Penelitian dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
4. Penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional;
5. Pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi dan publikasi ilmiah bersama dari hasil kerjasama pendidikan dan penelitian;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK;

### **PASAL 4 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN**

- (1) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan akan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan serta pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan / atau sebaliknya.
- (2) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (3) Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah mendapatkan kesepakatan yang jelas mengenai jenis kegiatan, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.
- (4) Nota kesepahaman ini akan di tindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK atau wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan lingkup kesepahaman sebagai mana dimaksud pada pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama seperti yang dimaksud pada pasal 6 ayat (4) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada pasal 6.
- (6) Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama Pelaksanaan Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada pasal 5.



- (7) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau kesepakatan bersama sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahu secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagai mana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama atau sendiri dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dalam pasal 2.
- (2) Dalam hal ini monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini tercapai, diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



**PASAL 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**Dr. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**Prof. Dr. DJALI**  
Rektor